

PENGEMBANGAN KEPROFESIONALAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DI SMP NEGERI 1 MALLUSETASI

RIA SAFITRI (1461041005)
Jurusan PPkn, Fakultas Ilmu Sosial,
Univesitas Negeri Makassar
Email: riasafitri642@gmail.com

ABSTRAK. *Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Bagi Guru Di SMP Negeri 1 Mallusetasi. Skripsi fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Firman Umar dan Muh. Sudirman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kebijakan pihak sekolah mengenai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru di SMP Negeri 1 Mallusetasi, (2) Bentuk usaha pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru di SMP Negeri 1 Mallusetasi, (3) Faktor determinan dalam usaha pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru di SMP Negeri 1 Mallusetasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan pihak sekolah di SMP Negeri 1 Mallusetasi mengenai kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru dengan mengadakan kegiatan dengan tujuan untuk mengembangkan keprofesionalan dan mewajibkan para guru untuk mengikuti kegiatan tersebut contohnya mengadakan diklat-diklat, wokrshop ataupun kegiatan MGMP, dapat juga berupa memberikan fasilitas-fasilitas serta memotivasi guru-guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. 2) Bentuk kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang diikuti oleh para guru di SMP Negeri 1 Mallusetasi, seperti mengikuti kegiatan MGMP, wokshop ataupun diklat-diklat. Kegiatan publikasi ilmiah berupa kegiatan publikasi hasil penelitian, dan kegiatan karya inovatif berupa pembuatan alat peraga dan juga pembuatan soal-soal ujian. 3) Faktor determinan dalam kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru di SMP Negeri 1 Mallusetasi yaitu keinginan pribadi guru tersebut ditambah juga dengan dukungan dari pihak sekolah.*

Kata Kunci: *Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan*

1. PENDAHULUAN

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Angka 1

Guru profesional merupakan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Sedangkan profesionalisme guru mengandung pengertian kegiatan dan atau usaha meningkatkan kompetensi guru kearah yang lebih baik dari berbagai aspek demi terselenggaranya pelayanan kegiatan atau pekerjaan profesi guru. Profesionalisme guru memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin serta memaksimalkan kompetensi.

Pemerintah senantiasa mencari jalan untuk mendapatkan guru yang berkualitas tinggi serta profesional. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru antara lain melalui sertifikasi guru. Dengan adanya sertifikasi guru ini diharapkan kinerja guru terus meningkat. Hal ini dapat dilihat tidak sekedar dari aspek administratif kepegawaiannya saja namun juga dari aspek peningkatan kemampuan profesionalisme dan komitmennya sebagai pendidik. Pemerintah menetapkan regulasi melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk mencapai tujuan tersebut, bahwa guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik diwajibkan melaksanakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB). Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.² Bentuk kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini sendiri terdiri 3 bentuk kegiatan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

Berdasarkan pengamatan awal di Kecamatan Mallusetasi dimana terdapat banyak sekolah baik itu di tingkat sekolah dasar maupaun tingkat menengah dan tingkat menengah atas atau sederajat, kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini sudah ada seperti MGMP atau KKG dan juga berbagai kegiatan diklat-diklat. Namun baik dari pihak sekolah maupun dari beberapa guru-guru tidak terlalu memperhatikan kegiatan tersebut. Meraka seakan acuh dengan adanya kegiatan seperti ini dan menganggap kegiatan ini tidak terlalu penting dan bermanfaat.

Seperti hal di SMP Negeri 1 Mallusetasi yang merupakan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan jumlah guru yang cukup banyak dan sebagian besar telah memiliki sertifikat pendidik, untuk itu diharapkan agar guru yang ada di sekolah tersebut mengikuti kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian mengenai **“Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Bagi Guru Di SMP Negeri 1 Mallusetasi”**.

² Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 5

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa “guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar”.³

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa guru adalah “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dijelaskan bahwa sebutan *guru* mencakup :

- (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir;
- (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan
- (3) guru dalam jabatan pengawas.⁵

Profesi merupakan suatu bidang pekerjaan atau jabatan yang memerlukan keahlian tertentu dan mempersyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan yang semuanya diperoleh melalui suatu pendidikan dan latihan khusus yang intensif.

Dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berhak :

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 377

⁴ Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Pasal 1 Angka 1

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 15

- didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.⁶

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 20 dijelaskan juga bahwa dalam menjalankan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

- a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.⁷

b. Guru profesional

Guru profesional dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

c. Profesionalisme Guru

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Seorang guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 14 Ayat (1)

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 20

dan strategi. Guru profesional tidak hanya tahu banyak mengenai bahan pelajaran dan cara menjelaskan saja. Tapi harus pula tahu bagaimana peserta didik dapat menerimanya. Untuk dapat menjadi profesional, seorang guru harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional

d. Kompetensi Profesional Guru

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi keprofesionalan.⁸

- a) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik;
- b) kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berahlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik;
- c) kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar; dan
- d) kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.⁹

e. Pengembangan Keprofesionalan Bekerlanjutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksud dengan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan adalah “pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalannya.”¹⁰

Unsur kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan terdiri atas 3 macam kegiatan seperti di bawah ini :

1. Pengembangan diri, yang meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesionalan guru.
2. Publikasi Ilmiah, yang meliputi publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru.
3. Karya inovatif, yang meliputi (1) menemukan teknologi tepat guna, (2) menemukan/menciptakan karya seni, (3) membuat/modifikasi

⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat (1)

⁹ Buchari Alma, *op. cit.* hlm. 135

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

alat pelajara/peraga/praktikum, dan (3) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.¹¹

1) Pengembangan Diri

Kegiatan pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.¹² Kegiatan pengembangan diri terdiri dari pengembangan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru.

Diklat fungsional adalah upaya peningkatan kompetensi guru dan/atau pematapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru melalui lembaga yang memiliki ijin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang.¹³

Kegiatan kolektif guru mencakup : (1) kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru untuk penyusunan kelompok kurikulum dan/atau pembelajaran; (2) pembahas atau peserta pada seminar, koloquim, diskusi pannel atau bentuk pertemuan ilmiah lain; dan (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.¹⁴

2) Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.¹⁵ Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan yaitu :

- a. Presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/narasumber pada seminar, lokakarya ilmiah, koloquim atau diskusi ilmiah
- b. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah ini mencakup perbuatan :
 - 1) Karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang :
 - a) Diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku yanh ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilai ISBN,

¹¹Zainal Aqib, *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru* (Bandung : Yrama Widya, 2013), hlm 28

¹²Kemendiknas Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan, *Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Guru Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan* (Jakarta : Kemendiknas, 2010), hlm. 13

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid ., hal 14

¹⁵ Ibid., hlm. 15

- b) Diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi provinsi dan tingkat kabupaten/kota,
 - c) Diseminarkan di sekolah atau disimpan di perpustakaan
- 2) Tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di :
 - a) jurnal tingkat nasional yang terakreditasi;
 - b) jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi
 - c) jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/sekolah/madrasah, dan sebagainya).
- 3) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru. Publikasi ini mencakup perbuatan :
 - a) Buku pelajaran per tingkat atau buku pelajaran yang :
 - (1) Lolos penilaian BSPN
 - (2) Dicitak oleh penerbit dan ber-ISBN
 - (3) Dicitak oleh penerbit dan belum ber-ISBN
 - b) Modul/diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat:
 - (1) Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - (2) Kabupaten/kota dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - (3) Sekolah/madrasah setempat.
 - c) Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN dan/atau tidak ber-ISBN;
 - d) Karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya;
 - e) Buku pedoman guru.

3) Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan pendidikan, sains/teknologi, seni.¹⁶ Karya inovatif ini mencakup :

- a) Penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana;
- b) Penemuan/penciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana;
- c) Pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum kategori kompleks dan/atau sederhana;
- d) Penyusunan standar, pedoman, soal atau sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

¹⁶ Ibid., hlm. 17

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pihak Sekolah Mnegenai Kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan di SMP Negeri 1 Mallusetasi

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 11 dijelaskan bahwa unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya adalah :

- a. Pendidikan, meliputi :
 - 1) Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah, dan
 - 2) Pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi
- b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tetentu, meliputi :
 - 1) Melaksanakan proses pembelajaran bagi guru kelas/guru mata pelajaran
 - 2) Melaksanakan proses bimbingan bagi guru Bimbingan dan Konseling, dan
 - 3) melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- c. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, meliputi:
 - 1) Pengembangan diri:
 - a) diklat fungsional; dan
 - b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesionalan Guru;
 - 2) Publikasi Ilmiah:
 - a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan
 - b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;
 - 3) karya Inovatif:
 - a) menemukan teknologi tepat guna;
 - b) menemukan/menciptakan karya seni;
 - c) membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan

- d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;
- d. Penunjang tugas Guru, meliputi:
 - 1) memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
 - 2) memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
 - 3) melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :
 - a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;
 - b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
 - c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
 - d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.¹⁷

Dari peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya adalah program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Program ini telah menjadi kebijakan dari pemerintah, tetapi di samping hal tersebut sekolah juga dapat mengeluarkan kebijakan tersendiri terkait kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dengan kepala sekolah selaku pembuat kebijakan dan juga guru-guru yang mengikuti kegiatan, diketahui bahwa sekolah ternyata juga memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru, misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi guru contohnya yaitu dengan mengadakan kegiatan MGMP, diklat-diklat dan juga workshop dan mewajibkan para guru untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dimana dana dari kegiatan tersebut bersumber dari dana BOS sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dana BOS. Kegiatan tersebut berlangsung di sekolah dengan mendatangkan narasumber dari kabupaten.

Selain dalam bentuk mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keprofesionalan guru, kebijakan-kebijakan lainnya dapat berupa menyediakan fasilitas-fasilitas kepada guru-guru yang mengikuti ataupun ingin mengadakan kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

B. Bentuk Kegiatan Pengembangan Keprofesionalan berkelanjutan Guru Di SMP Negeri 1 Mallusetasi

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan terdiri dari tiga bentuk kegiatan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya novatif. Dimana ketiga bentuk

¹⁷Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Pasal 11

kegiatan ini terdiri dari beberapa komponen kegiatan. Komponen ketiga kegiatan tersebut dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel. Kegiatan dan Komponen Kegiatan PKB

No	Kegiatan PKB	Komponen Kegiatan
1	Pengembangan Diri	1) Mengikuti diklat fungsional 2) Mengikuti kegiatan kolektif guru
2	Publikasi Ilmiah	1) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian 2) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
3	Karya Inovatif	1) menemukan teknologi tepat guna 2) menemukan/menciptakan karya seni 3) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum 4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;

a. Pengembangan diri

Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan diri ada 2 yaitu dapat berupa mengikuti kegiatan diklat fungsional ataupun kegiatan kolektif guru. Bentuk kegiatan pengembangan diri yang diikuti oleh guru-guru di SMP Negeri 1 Mallusetasi seperti menjadi peserta diberbagai kegiatan diklat ataupun workshop dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan MGMP.

b. Publikasi ilmiah

Untuk kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru dalam bentuk kegiatan publikasi ilmiah ada 2 komponen yaitu dapat berupa publikasi ilmiah atas hasil penelitian, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Bentuk kegiatan pengembangan dalam kategori publikasi ilmiah, guru-guru lebih dominan dengan kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK).

c. Karya inovatif

Dalam kegiatan yang berbentuk karya inovatif ada beberapa komponen kegiatan seperti menemukan teknologi tepat guna, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat

pelajaran/peraga/praktikum dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dalam bentuk karya inovatif, guru-guru biasanya membuat soal-soal ujian yang nantinya akan digunakan oleh para peserta didik dan untuk beberapa mata pelajaran tertentu biasanya membuat alat peraga.

C. Faktor Determinan Dalam Kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Bagi Guru

Hal yang sangat menentukan dalam kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru adalah keinginan diri pribadi guru itu sendiri untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki sebagai seorang guru. Selain keinginan pribadi guru itu sendiri, hal juga dapat mempengaruhi kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan adalah dukungan dari pihak sekolah terhadap guru-guru baik dalam bentuk moril maupun materil.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Bagi Guru Di SMP Negeri 1 Mallusetasi:

- a. Kebijakan pihak sekolah terkait mengenai kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru seperti mengadakan kegiatan MGMP, mengadakan kegiatan-kegiatan diklat-diklat ataupun workshop. Selain dengan mengadakan kegiatan, kebijakan lain dari pihak sekolah dapat berupa menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan ataupun dengan memotivasi guru-guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan.
- b. Bentuk-bentuk kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang diikuti oleh guru-guru dapat berupa kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, ataupun karya inovatif. Untuk kegiatan yang sifatnya pengembangan diri berupa mengikuti kegiatan diklat-diklat ataupun workshop, dapat juga berupa berpartisipasi dalam kegiatan MGMP baik lingkup sekolah, kecamatan maupun kabupaten. Sementara kegiatan yang sifatnya publikasi ilmiah biasanya berupa pembuatan PTK, untuk kegiatan yang sifatnya karya inovatif berupa pembuatan soal-soal yang nantinya digunakan oleh peserta didik untuk ujian dan untuk beberapa mata pelajaran tertentu dengan pembuatan alat peraga.
- c. Faktor-faktor yang sangat menentukan seorang guru dalam mengikuti kegiatan pengembangan keprofesionalan adalah dari keinginan pribadi guru itu sendiri. Selain keinginan sendiri hal lain yang juga dapat menjadi faktor penentu adalah dukungan dari sekolah kepada guru-guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Iskandar., & Yufridawati. 2013. *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis Antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Panduan Meningkatkan Kompetensi bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*. Jakarta : Bestari Buana Murni.
- Alma, Buchari. 2010. *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung : Alfabeta.
- Aqib, Zainal. 2013. *Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru*. Bandung : Yrama Widya.
- Djamarah. Syaiful Bahri. 2010. *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*. Jakarta : PT rineka Cipta.
- Fakultas ilmu sosial. 2015. *Pedoman Peneulisan Skripsi*. Makassar : Universitas Negeri Makassar
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga.
- Kemendiknas Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kerja Kependidikan. 2010. *Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Guru Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*. Jakarta : Kemendiknas.
- Kunandar. 2014. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Rusaman. 2012. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru Edisi Kedua*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Saondi, Ondi., & Suherman, Aris. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Uno, Hamzah B. 2008. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Usman, Moh. Uzer. 2008. *Menjadi Guru Profesional Edisi Kedua*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya